



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan oleh;

Karlina Unggula binti Samsudin Unggula, lahir di Tulabolo, pada tanggal 7 Maret 1968, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, terhadap;

Abdul Rajak Yalumini bin Ahmad Yalumini, lahir di Tulabolo, pada tanggal 17 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

Ishak Yalumini bin Ahmad Yalumini, lahir di Tulabolo, pada tanggal 27 September 1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II**;

Nurma Yalumini binti Ahmad Yalumini, lahir di Tulabolo, pada tanggal 15 Agustus 1990, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus, tempat kediaman di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 24/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 3 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 4 Maret 1984 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ahmad Yalumini bin Batali Yalumini**, yang dilaksanakan di rumah camat suwawa di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (**Samsudin Unggula**) dan diakad oleh seorang imam yang bernama **Daniel Habi**. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Batali Yalumini (ayah kandung suami) dan Karim Abudi (Kepala Desa), dengan mas kawin seperangkat alat Sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 16 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 16 tahun dan belum pernah terikat dalam pernikahan dengan pihak manapun;

3.-----
Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4.-----
Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

Abdul Rajak Yalumini bin Ahmad Yalumini, (Termohon I), laki-laki, lahir di lahir di Tulabolo, pada tanggal 17 Juni 1984;

Hal 2 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww



Ishak Yalumini bin Ahmad Yalumini (Temohon II), laki-laki, lahir di Tulabolo, pada tanggal 27 September 1987, ;

Nurma Yalumini binti Ahmad Yalumini, (Termohon III), perempuan, lahir di Tulabolo, pada tanggal 15 Agustus 1990;

5.-----
Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ahmad Yalumini bin Batali Yalumini**, telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam pada tanggal 11 Desember 2021 sesuai dengan Surat Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-21122021-0001 tanggal 21 Desember 2021;

6.-----
Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

7.-----
Bahwa pengajuan permohonan isbat nikah ini, bertujuan untuk mengurus proses pencairan dana santunan atas nama **Ahmad Yalumini bin Batali Yalumini**;

8.-----
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Karlina Unggula binti Samsudin Unggula**) dengan (**Ahmad Yalumini bin Batali Yalumini**) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 1984;

Hal 3 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-21122021-0001 tanggal 21 Desember 2021 atas nama Ahmad Yalumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

B. Saksi-Saksi

1. **Rahman Unggula bin Akuba Unggula**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang merupakan ponakan saksi yang bernama Karlina Unggula;
 - Bahwa mengetahui suami Pemohon adalah Almarhum Ahmad Yalumini yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhum Ahmad Yalumini;
- Bahwa Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Ahmad Yalumini secara baik dan sesuai dengan syari'at Islam. pernikahnya dilangsungkan di rumah Camat Suwawa di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suaminya tinggal bersama di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Samsudin Unggula;
- Bahwa yang mengaqad adalah seorang imam bernama Daniel Habi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Batali Yalumini dan Karim Abudi;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah secara syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai almarhum Ahmad Yalumini meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan istbat nikah dengan suaminya adalah meminta Penetapan pengesahan atas pernikahan yang telah Pemohon dan almarhum suaminya laksanakan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 5 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat;

- Bahwa alasannya adalah Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus proses pencairan dana santunan;

2. **Lion Unggula bin Samsudin Unggul**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang merupakan ponakan saksi yang bernama Karlina Unggula;
- Bahwa mengetahui suami Pemohon adalah Almarhum Ahmad Yalumini yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhum Ahmad Yalumini;
- Bahwa Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Ahmad Yalumini secara baik dan sesuai dengan syari'at Islam. pernikahnya dilangsungkan di rumah Camat Suwawa di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suaminya tinggal bersama di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Samsudin Unggula;
- Bahwa yang mengaqad adalah seorang imam bernama Daniel Habi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Batali Yalumini dan Karim Abudi;
- Bahwa Pemohon dan almahum suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal 6 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara syariat Islam;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai almarhum Ahmad Yalumni meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan istbat nikah dengan suaminya adalah meminta Penetapan pengesahan atas pernikahan yang telah Pemohon dan almarhum suaminya laksanakan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa alasannya adalah Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus proses pencairan dana santunan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Medasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah

Hal 7 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus dana santunan kematian Alm. Ahmad Yalumini;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-21122021-0001 tanggal 21 Desember 2021 atas nama Ahmad Yalumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Ahmad Yalumini benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1)

Hal 8 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Alm. Ahmad Yalumini bin Batali Yalumini, yang dilaksanakan di rumah camat suwawa di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (**Samsudin Unggula**) dan diakad oleh seorang imam yang bernama **Daniel Habi**. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Batali Yalumini (ayah kandung suami) dan Karim Abudi (Kepala Desa), dengan mas kawin seperangkat alat Sholat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Alm. Ahmad Yalumini adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Samsudin Unggula dan diakad (berwakil) kepada Daniel Habi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Ahmad Yalumini disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Batali Yalumini dan Karim Abudi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Ahmad Yalumini tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah gadis demikian pula Alm. Ahmad Yalumini berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Alm. Ahmad Yalumini dikaruniai 3 orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa Alm. Ahmad Yalumini telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 11 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Ahmad Yalumini tidak pernah bercerai kecuali kematian Alm. Ahmad Yalumini pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa baik Pemohon maupun Alm. Ahmad Yalumini tidak menikah lagi

Hal 9 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang lain;

- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus Proses pecairan dana santunan kematian Almarhum Ahmad Yalumini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاد

Artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Alm. Ahmad Yalumini telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon

Hal 10 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alm. suami Pemohon yang bernama Alm. Ahmad Yalumini bin Batali Yalumini belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon **Karlina Unggula binti Samsudin Unggula** dengan **Alm. Ahmad Yalumini bin Batali Yalumini** yang dilaksanakan di rumah Camat Suwawa di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.** serta **SUNYOTO, S.H.I.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **DRS. H. HALIM A.R MOLOU, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.

KAHARUDIN ANWAR, S.H.I.,M.H.

Hal 11 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNYOTO, S.H.I.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DRS. H. HALIM A.R MOLOU, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	880.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Pen No 24/Pdt.G/2022/PA.Sww